



PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KOPERASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERKELANJUTAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Policy Brief | Indonesia, 2022



Imprint

Publisher: SEED
c/o adelphi research gGmbH
Alt Moabit 91, 10559 Berlin, Germany
www.seed.uno | info@seed.uno

This publication by SEED / adelphi research gGmbH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Suggested citation: SEED (2022). Prototypes for the Involvement of MSMEs in Sustainable Procurement at Central and Local Governments (Indonesia). Policy Brief. Berlin, Germany.

Authors: Ivy Londa, Ade Afrilian, Rizky Anugrah, LTKL, Camilla Shearman

Contact us: labs-policy-prototyping@seed.uno

Photo Credits

Cover page: ©SEED, **Imprint page:** ©iStock

PESAN KUNCI

- Keterlibatan UMKM lokal yang menyediakan barang dan jasa berkelanjutan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mendorong transisi menuju perekonomian berkelanjutan, memberikan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal, serta mempercepat pemulihan dari pandemi Covid-19
- Langkah-langkah signifikan telah diambil di tingkat kebijakan untuk mendorong pengadaan barang dan jasa yang diproduksi secara lokal dan berkelanjutan, namun masih ada kesenjangan dalam implementasi untuk memastikan aksesibilitas bagi UMKM
- Digitalisasi menawarkan peluang penting untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran dan pendaftaran UMKM ke dalam katalog dan sistem pengadaan, dan menyalurkan antara katalog nasional dan lokal
- UMKM masih memerlukan peningkatan kapasitas untuk mematuhi standar dan kriteria barang dan jasa yang diwajibkan pemerintah; ada peran pemerintah daerah dan agregator yang dapat mendukung hal ini

I. PENDAHULUAN

Pemerintah telah membuka kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UMKM") untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga sudah saatnya UMKM bangkit dan mengakses peluang pasar baru, ke lingkungan pasar pemerintah pusat dan daerah. Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memajukan usaha UMKM dalam gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM

serta pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah memberikan penekanan yang kuat pada pengembangan ekonomi lokal di seluruh negeri dan telah menempatkan langkah-langkah penting untuk menyalurkan pengeluaran pemerintah untuk pengadaan dengan prioritas ini. Bersamaan dengan kampanye nasional #BanggaBuatanIndonesia untuk mendorong minat permintaan barang dan jasa produksi dalam negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12/2021). Pasalnya Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanjanya untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 65 ayat (2) jo. ayat (3) Perpres 12/2021). Selain itu, paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15 Miliar diperuntukkan bagi usaha kecil dan koperasi (Pasal 65 ayat (4) Perpres 12/2021).

Prinsipnya kebijakan ini menjamin kesempatan UMKM memperluas pasarnya ke lingkungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk: a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; d) meningkatkan peran pelaku usaha nasional; e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian; f) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan h) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan meningkatkan pengadaan berkelanjutan, ini merupakan kesempatan menghubungkan pengadaan dengan prioritas kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Artinya usaha UMKM yang telah memberikan dampak pada lingkungan harus mendapatkan pembagian ruang yang diprioritaskan sehingga dapat terus mendapatkan manfaat dari pasar baru di lingkungan pemerintah. UMKM „ramah lingkungan“ harus mendapat perhatian khusus disini kuncinya. Berikut beberapa alasan utamanya, yaitu: telah memberikan dampak pengembangan ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja dan dampak sosial bagi masyarakat yang terpinggirkan di sepanjang rantai pasok, berkontribusi terhadap dampak lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, upaya ekonomi sirkuler, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Sebagai pedoman, Indonesia telah mengeluarkan definisi khusus tentang produk dan jasa berkelanjutan di bawah Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang pelabelan pengadaan berkelanjutan (“Peraturan KLHK 5/2019”). Berdasarkan peraturan ini, produk dan jasa yang berkelanjutan harus sehat secara hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam di seluruh siklus. Dengan memprioritaskan UMKM ramah lingkungan dalam pengadaan nasional dan lokal dapat meningkatkan

dukungan untuk #BanggaBuatanIndonesia dan mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai target keberlanjutan nasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas), Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan Instellar bersama SEED beberapa waktu lalu telah menyelenggarakan lokakarya yang menghubungkan pembangunan berkelanjutan, tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pasar pengadaan, dan kegiatan pengadaan pemerintah kabupaten dalam upaya memanfaatkan peluang untuk membeli produk buatan lokal. Kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan hackathon (penyusunan ide bersama) yang dirancang untuk menyatukan kolaborasi lintas sektor (partisipatif) dalam memastikan pasar pengadaan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh UMKM berkelanjutan berbasis lokal.

II. PENGERTIAN DAN KRITERIA UMKM DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut ini merupakan pengertian dan kriteria UMKM, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kemudian bagaimana kita memastikan komitmen keberlanjutan di tingkat global dan nasional dapat diterjemahkan menjadi aspek pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal? Sebenarnya UMKM dapat memainkan peran penting tersebut, memastikan transisi ke arah ekonomi berkelanjutan yang berdampak pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kebijakan pengadaan barang dan jasa di tingkat lokal dapat mengarahkan instrumen kebijakan fiskal daerah mendukung; pengelolaan sektor bisnis yang menyediakan lapangan pekerjaan

lokal yang ramah lingkungan. Kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah menjadi faktor penting dalam memberikan ruang bagi usaha-usaha yang telah mengadopsi prinsip-prinsip berkelanjutan, yaitu: 1) menerapkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam proses produksi, penggunaan sumber daya yang efisien, mengelola limbah, atau melestarikan keanekaragaman hayati; 2) menciptakan lapangan kerja lokal, khususnya untuk populasi yang sering terpinggirkan seperti kaum muda, perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah, dan dengan mengintegrasikan komunitas-komunitas ini ke dalam rantai nilai lokal dan global sebagai pemasok, distributor, atau pelanggan.

Pengadaan berkelanjutan merupakan Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya. Berikut ini pendekatan solusi kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengadaan berkelanjutan, yaitu:

1. Menyesuaikan Komitmen Global Dengan Dampak Lokal

Pemerintah Indonesia membuat kemajuan dalam mengintegrasikan kebijakan dan kegiatan keberlanjutan ke dalam rencana dan prioritas nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan merata, mengembangkan daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, revolusi mental dan pembangunan budaya, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan layanan dasar, memperkuat lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan serta transformasi layanan publik.

2. Mengarusutamakan Prioritas Kebijakan Berkelanjutan Dalam Pengadaan

Hal penting bagi pemerintah untuk mengarusutamakan komitmen tingkat global dan nasional di tingkat lokal adalah melalui pengadaan publik. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan sistem dukungan dan akses pasar untuk produk dan layanan lokal yang ditawarkan oleh UMKM Indonesia melalui kampanye #BanggaBuatanIndonesia mulai tahun 2020. Kampanye ini berhasil memasukkan kuota minimal pengadaan barang dan jasa oleh UMKM dalam sistem pengadaan publik melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Umum dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-08/MBU/12/2019 tentang Pengadaan Umum yang mengutamakan pembelian barang dan jasa dalam negeri. Dengan mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam keputusan pengadaan ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang ini untuk membangun ekonomi hijau dan inklusif di tingkat lokal melalui akses pasar yang nyata bagi UMKM mereka.

3. Menetapkan Peraturan untuk Pengadaan yang Berkelanjutan dan Lokal

Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ("Peraturan 12/2021") memberikan lebih banyak peluang bagi pelaku usaha mikro dan koperasi untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa publik dan mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemda untuk menggunakan minimal 40% anggarannya untuk memperoleh produk dalam negeri dari usaha mikro dan koperasi. Kebijakan ini juga merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja atau Omnibus Law yang diundangkan pada Oktober 2020. Berikutnya Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020 tentang Peningkatan Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Negara, yang juga sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Usaha Milik Negara. Penerbitan tersebut mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara wajib mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, serta perluasan peluang usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Peluang ini dapat disinergikan dengan menggunakan indikator produk yang berkelanjutan yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Pelabelan Pengadaan Berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan beberapa indikator inti untuk mendefinisikan produk dan jasa yang berkelanjutan.

Pendekatan solusi kebijakan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti ditingkat lokal guna memastikan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ditingkat lokal dengan alasan utama: 1) peningkatan ekonomi masyarakat, 2) akses pasar produk baru bagi UMKM, 3) pemajuan UMKM, 4) penciptaan

lapangan pekerjaan, dan 5) menghubungkan akses pasar pada produk-produk berkelanjutan di daerah. Namun sayangnya belum ada pedoman pengadaan berkelanjutan dalam kebijakan sistem pengadaan saat ini. Dengan demikian, masih ada celah untuk mengubahnya dengan memberikan kesempatan akses pasar pada produk-produk berkelanjutan yang sejalan dengan kampanye #BanggaBuatanIndonesia yang memanfaatkan potensi penuh UMKM untuk transisi ekonomi hijau dan inklusif di Indonesia.

III. TANTANGAN UMKM BERKELANJUTAN

Tantangan umum yang dihadapi UMKM lokal berkelanjutan adalah mengakses pasar untuk produk dan layanan mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini berkaitan dengan pasar ekspor; di tempat lain ke pasar lokal. Seringkali, akses ke pasar terhalang oleh in-formalitas atau kurangnya pendaftaran usaha, manajemen dan kapasitas usaha yang rendah, dan akses yang terbatas ke klaster industri. Akses ke tantangan pasar semakin diperburuk oleh kurangnya validasi model bisnis, publisitas dan instrumen pemasaran yang memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan kecocokan produk-pasar dengan target pasar mereka.

Tantangan lain yang sering dikutip untuk pertumbuhan UMKM adalah akses ke pembiayaan. Pinjaman UMKM hanya menyumbang 7% dari PDB. Perusahaan tidak memiliki akses ke kredit dan bentuk keuangan lainnya sebagian karena rendahnya tingkat inklusi dan manajemen keuangan, persyaratan agunan, dan peraturan yang memberatkan. Temuan ini dikuatkan dengan laporan komprehensif dari Angel Investor Network tentang topik Keuangan Sosial di Indonesia, yang melaporkan 70% dari usaha sosial di Indonesia berada dalam tahap pra-bibit dan benih, yang akan membutuhkan dana berkisar antara USD 10.000-150.000. Oleh karena itu, perusahaan sosial di Indonesia menghadapi kesenjangan pendanaan berukuran tiket kecil, ketika perusahaan tahap awal mungkin tidak siap untuk menyerap suntikan modal di luar kisaran yang disediakan oleh investor dampak saat ini di ekosistem.

Banyak dari tantangan ini diperparah oleh dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. 90% UMKM yang disurvei oleh UNDP dan Universitas Indonesia – Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa mereka menghadapi permintaan pasar yang lebih rendah. Lebih dari 45% menghadapi

masalah dalam mendapatkan bahan baku, dan lebih dari 80% memiliki margin keuntungan yang lebih rendah. Pandemi juga berdampak pada aset yang dimiliki oleh perusahaan, dengan lebih dari 53% melaporkan penurunan aset.

Untuk perusahaan yang berbasis di luar pusat kota dan klaster pendukung UMKM di Jawa dan Bali, mengakses dukungan untuk mengatasi hambatan ini bisa jadi sulit. Banyak program UKM berbasis di daerah perkotaan, dan karena itu tidak menjangkau penerima di wilayah lain. Meskipun ada pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan seperti usaha sosial di Indonesia dalam lima tahun terakhir, usaha ini sering beroperasi di luar ibukota. Menurut laporan BCG (2015), sebagian besar wirausaha sosial, bersama dengan sebagian besar sumber daya ekonomi Indonesia, berlokasi di Jawa (46%). Mendorong wirausahawan sosial untuk menggunakan potensi lokal dan menciptakan lebih banyak peluang di daerah pedesaan dapat menjadi daya tarik faktor dalam upaya untuk memperlambat laju urbanisasi, sehingga mengurangi distribusi kekayaan yang tidak merata dan kondisi kehidupan sosial yang menurun di kota serta mengatasi pembangunan sosial dan peningkatan ekonomi di tingkat nasional.

Oleh karena itu, menjawab tantangan yang dihadapi UMKM merupakan aspek integral baik dalam pemulihan ekonomi jangka pendek dari pandemi Covid-19 maupun pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Penguatan dukungan melalui pemerintah daerah dapat menjadi kunci untuk memelihara lingkungan yang mendukung bagi UKM lokal di daerah pinggiran seperti yang relevan dengan kabupaten anggota LTKL.

IV. KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UMKM DI INDONESIA

Pengadaan publik yang berkelanjutan berarti lembaga pemerintah harus mempertimbangkan kelayakan ekonomi jangka panjang, meminimalkan dampak lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial saat pengadaan barang, jasa, atau pekerjaan untuk mendukung kegiatan mereka. Pengadaan publik memiliki potensi untuk menawarkan transaksi reguler dan jangka panjang yang memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk perusahaan ramah lingkungan, karena sebagian besar usaha kecil mengandalkan proyeksi mingguan untuk mempertahankan pangsa pasar dan relevansi mereka. Terutama selama pandemi Covid-19, sebagian besar bisnis rentan secara finansial: lebih dari sebelumnya, inisiatif sistematis dan intervensi pemerintah diperlukan untuk merevitalisasi ekosistem kewirausahaan. Oleh karena itu, peluang untuk mengarahkan peluang ini ke produk dan layanan berkelanjutan yang diproduksi secara lokal sangat penting, dan menunjukkan peran penting bagi pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dengan UMKM yang beroperasi di wilayahnya.

Pemerintah Indonesia mengakui UMKM sebagai pendorong penting inklusi sosial dan kekayaan ekonomi, dan telah menjadikannya prioritas kebijakan dengan mengesahkan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional (UU 20/2008) dan membentuk Kementerian UKM (Kementerian Koperasi dan UKM). Hal ini dilengkapi dengan RUU Kewirausahaan Nasional yang telah memasukkan definisi kewirausahaan sosial sebagai bagian dari tipologi kewirausahaan yang diakui di Indonesia. Meski RUU Kewirausahaan Sosial telah diganti dengan RUU Kewirausahaan Nasional, pemerintah telah menunjukkan urgensi dalam membina ekosistem kewirausahaan di Indonesia sebagai salah satu agenda Rencana Pembangunan Nasional.

Selain UU UMKM dan Kementerian Koperasi dan UKM, berbagai program telah diluncurkan untuk mendukung pengembangan UMKM

(berkelanjutan). Banyak diantaranya berpusat pada digitalisasi dan ekonomi digital, termasuk namun tidak terbatas pada Program UMKM GO Online, Program Sejuta Domain.id, dan program 1000 Startup Digital. Terwujudnya Koperasi dan UKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri untuk Berkontribusi pada Perekonomian Nasional (visi dan misi 2015–2019) Kementerian Koperasi dan UKM, misalnya, berupaya meningkatkan akses keuangan, meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas usaha, antara lain tujuan.

Program lebih lanjut telah melihat secara khusus peran UMKM dalam industri dan dalam mengembangkan produk lokal di seluruh negeri, seperti Masterplan Pengembangan Industri Nasional 2015-2035 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Rencana tersebut juga terlihat secara regional, misalnya melalui 6 koridor ekonomi: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua Kepulauan Maluku. Upaya pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan dengan fokus pada pemberdayaan usaha masyarakat eko-inklusi untuk menciptakan produk bernilai tambah berbasis alam dilakukan di beberapa kabupaten di Indonesia seperti Siak, Riau dan Sintang, Kalimantan Barat.

Ada peluang signifikan untuk mempercepat penyertaan kriteria keberlanjutan dalam kebijakan pengadaan dan mengaitkannya dengan kebijakan dan kerangka kerja dukungan perusahaan. Sebagai contoh, arah kebijakan pengadaan yang berkelanjutan dapat menawarkan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek kepada UMKM dari Pandemi Covid-19 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

V. KEBIJAKAN PELIBATAN UMKM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang dan jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Paket pengadaan barang dan jasa pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi, dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang dan jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik. Skema UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) terdiri dari pengadaan langsung dan tidak langsung. Pengadaan langsung dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat, E-purchasing melalui katalog elektronik (Nasional, Sektoral dan Lokal), sementara pengadaan tidak langsung diperuntukkan untuk usaha besar di mana UMKM dapat menjadi supplier, sub-kontak dan distributor. Keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan melalui pengadaan langsung secara elektronik, bela pengadaan, dan e-katalog.

1. Pengadaan Langsung Secara Elektronik

Pengadaan langsung secara elektronik dilakukan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Diperuntukkan bagi pengadaan dengan biaya Rp 50 juta sampai Rp 200 juta. Agar dapat terlibat sebagai penyedia, pelaku UMKM harus mendaftarkan usahanya melalui situs web atau aplikasi LPSE. Setelah memiliki akun di LPSE, pelaku UMKM dapat mengisi profil usaha di SiKAP. Terkait

tahapan pendaftaran dan dokumen pemilihan pengadaan dapat diakses melalui <http://inaproc.id/unduh>. Namun sebelum itu, untuk mempermudah pelaku UMKM memilih kategori pengadaan yang sesuai serta jenis-jenis barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah, pelaku UMKM dapat memeriksa laman portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) melalui <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>. Dalam artian, SiRUP membantu UMKM melihat apakah produknya dibutuhkan oleh pemerintah. Apabila UMKM terpilih menjadi penyedia, maka akan ada pemberitahuan melalui akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau email yang didaftarkan dalam akun SPSE.

2. Bela Pengadaan

Bela Pengadaan merupakan aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerjasama dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (e-marketplace). Aplikasi ini digunakan oleh kementerian, lembaga, serta perangkat daerah untuk pengadaan langsung barang/jasa produk dalam negeri milik UMKM. Diperuntukkan bagi pengadaan dengan biaya paling banyak Rp 50 juta (Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan). Untuk menjadi penyedia, UMKM harus mendaftarkan usahanya di aggregator yang telah menjadi mitra LKPP. Adapun daftar aggregator yang menjadi mitra LKPP dapat dilihat pada laman <https://belapengadaan.lkpp.go.id/>.

3. E-katalog

E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga dan informasi lainnya terkait barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah (termasuk UMKM). Produk dalam e-katalog telah dikurasi oleh LKPP. Untuk melihat produk-produk yang ditawarkan oleh UMKM dapat diakses pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id>. Sebelum mendaftar menjadi penyedia dalam e-katalog, pastikan terlebih dahulu melalui SiRUP apakah

produk UMKM tersebut dibutuhkan oleh pemerintah. Setelah itu ikuti proses pendaftaran sesuai kategori produk pada <https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman>. Terhadap barang yang diajukan pada saat pengadaan, terdapat sertifikasi dan standar khusus pada komoditas

tertentu. Namun prioritas utamanya produk tersebut haruslah merupakan produk dalam negeri dan buatan UMKM.

VI. USULAN SOLUSI SINERGI KEBIJAKAN

Usulan solusi sinergi kebijakan ini dipandang perlu untuk ditindaklanjuti guna memastikan UMKM local dapat memanfaatkan langsung pasardilingkungan pemerintah, namun tentunya masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai tantangan dalam mengimplementasikannya sebagai gerakan nasional Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah. Dibawah ini usulan yang perlu ditindaklanjuti kedepannya, sebagai berikut:

A. Usulan di Tingkat Nasional

Secara umum peserta lokarya penyusunan hackathon (penyusunan ide bersama) lintas sektor mendiskusikan mengenai pasar pengadaan diharapkan dapat diakses dengan system "one stop shopping" dimana pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya dalam sistem pengadaan barang dan jasa tidak memerlukan pendaftaran ulang usahanya kembali pada saat akan mengajukan diri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem yang dimaksud menggunakan pendekatan system yang dikembangkan marketplace dimana satu akun registrasi dapat digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk berikutnya. Kemudian platform yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) saat ini perlu diperbaharui dengan mengembangkan kriteria terhadap produk-produk tertentu yang dapat diakses oleh UMKM dengan kriteria berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan agar memastikan perhatian untuk pasar UMKM berkelanjutan.

B. Usulan Intervensi Daerah

Pelibatan UMKM lokal merupakan kunci dalam upaya peningkatan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan di tingkat lokal. Sudah

seharusnya ada gerakan yang dioptimalkan oleh pemerintah daerah mengajak kehadiran pelaku UMKM mengakses pasar berkelanjutan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Pelibatan UMKM lokal dalam kegiatan sosialisasi RUP pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam menyiapkan administrasi usaha yang diperlukan dalam sistem, optimalisasi penyiapan produk-produk UMKM lokal melalui kolaborasi multipihak dan dukungan sistem perizinan. Kemudian memastikan Katalog Pengadaan Daerah dapat menjangkau ketersediaan produk-produk UMKM lokal.

C. Usulan Dasar Hukum

Diperlukan pemahaman yang sama ditingkat K/L terkait pengadaan barang dan jasa berkelanjutan sebagai prioritas Nasional dengan titik berat akses pasar bagi UMKM. Diharapkan kedepannya masing-masing K/L dapat menerbitkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran dan berisikan kewajiban pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa dan atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas) dapat Menyusun Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) atau panduan lainnya yang dapat ditindaklanjuti hingga tingkat daerah sebagai pedoman dalam system perencanaan dan penganggaran. Ditingkat lokal dapat disusun kebijakan pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa daerah.

VII. RANGKUMAN HASIL WORKSHOP

SEED Practitioner Labs for Sustainable Procurement (Pengadaan Berkelanjutan) di Indonesia, yang diselenggarakan bersama dengan Instellar, LTKL, dan APKASI, menghubungkan pembangunan berkelanjutan dengan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pasar pengadaan, dan peluang pengadaan barang dan jasa di pemerintah kabupaten untuk mendukung penggunaan produk lokal dan pembangunan berkelanjutan. Lab mengidentifikasi tantangan, kesenjangan kebijakan, dan kriteria desain solusi berikut:

Tantangan yang perlu diatasi	<ul style="list-style-type: none">• Indonesia memiliki regulasi dan kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa berkelanjutan, tetapi implementasi yang belum terintegrasi dan belum sesuai fungsi.• Adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat dan daerah• Diperlukan sinkronisasi antara katalog pusat dan daerah
Pernyataan Masalah	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana membangun sistem yang terintegrasi antara K/L/PD serta Pusat dan Daerah untuk memudahkan akses informasi dan administrasi UMKM untuk ikut terlibat dalam Pabarjas• Menciptakan database pelaku usaha UMKM yang sesuai standar pengadaan barang dan jasa (nasional dan lokal)• Membangun sistem sertifikasi produk dan pelaku usaha UMKM
Kesenjangan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas UMKM untuk mengakses pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan• Proses sosialisasi yang lebih informatif dan terbuka dari program pengadaan barang dan jasa
Kriteria Desain Solusi	<ul style="list-style-type: none">• Akses - Memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan dari program dan seluruh proses yang dilakukan dalam Pabarjas• Mekanisme waktu yang sesuai antara pengadaan program, termin pembayaran serta proses administrasi pendaftaran dan pelaporan yang paham bagi UMKM• Integrasi – Sistem yang terintegrasi sehingga tidak ada tumpang tindih dan pengulangan proses Pabarjas• Adanya sistem sertifikasi untuk produk dan pelaku usaha dari UMKM untuk Pabarjas

VIII. REKOMENDASI

1. Optimalisasi Peran Agregator dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Tantangan umum yang dihadapi UMKM dalam mengakses sistem pengadaan barang dan jasa seringkali dialami UMKM dalam hal formalitas dan administrasi yang rumit. UMKM tidak memiliki sumber daya untuk dapat memenuhi kewajiban ijin produk dan jasa maupun ijin berusaha. Salah satu solusi yang ditawarkan dengan mengoptimalkan peran agregator untuk menjadi payung bagi para UMKM dalam mengakses sistem pengadaan barang dan jasa dengan cara membuat katalog berisi daftar kebutuhan dan produk UMKM, penilaian kinerja usaha UMKM yang lebih terintegrasi seperti Vendor Management System, serta mendorong pentingnya jenis kontrak khusus untuk pelaku agregator agar perannya dapat diakui secara hukum dan dapat menjadi jembatan bagi para pelaku UMKM dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang sudah ada.

2. Integrasi Petunjuk Teknis untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang Ramah Lingkungan dan Ramah Sosial

Tantangan lain yang dihadapi oleh pengadaan barang dan jasa untuk mempraktikkan pemilihan produk yang ramah lingkungan dan ramah sosial karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan di daerah. Oleh sebab itu diperlukannya sinkronisasi antara katalog pusat dan daerah yang real-time serta petunjuk teknis yang terintegrasi untuk dapat memberikan ruang bagi pelaku pengadaan barang dan jasa di daerah dalam definisi ramah lingkungan dan ramah sosial yang berkesinambungan. Perlunya kriteria yang ditetapkan dari pusat untuk memilih produk dan jasa yang ramah lingkungan dan ramah sosial dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat diterapkan pada level pemerintah daerah.

3. Peningkatan Peran dan Kapasitas UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Tantangan lain yang dihadapi oleh pengadaan barang dan jasa untuk mempraktikkan pemilihan produk yang ramah lingkungan dan ramah sosial karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan di daerah. Oleh sebab itu diperlukannya sinkronisasi antara katalog pusat dan daerah yang real-time serta petunjuk teknis yang terintegrasi untuk dapat memberikan ruang bagi pelaku pengadaan barang dan jasa di daerah dalam definisi ramah lingkungan dan ramah sosial yang berkesinambungan. Perlunya kriteria yang ditetapkan dari pusat untuk memilih produk dan jasa yang ramah lingkungan dan ramah sosial dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat diterapkan pada level pemerintah daerah. Dari segi supply force, peningkatan kapasitas dan pendampingan UMKM untuk mengembangkan usaha dan praktik ramah lingkungan yang dalam usaha berkelanjutan juga dapat diberikan bagi pelaku usaha untuk dapat memenuhi kriteria yang tertera dalam petunjuk teknis (demand force).

4. Sistem Aplikasi Berbasis Digital

Minimnya aksesibilitas informasi yang terpercaya sering menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM untuk mengakses sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya sistem aplikasi berbasis digital yang bersinergi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada misalnya dengan sistem aplikasi pemerintahan, marketplace yang terintegrasi di dalam platform yang menyediakan gambaran supply-demand pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menstimulasi pembangunan berkelanjutan dan hijau. Dengan sistem aplikasi berbasis digital, sistem pengadaan pun menjadi lebih transparan sehingga meningkatkan aksesibilitas, akuntabilitas dan praktik pengadaan berkelanjutan yang dapat meningkatkan efisiensi anggaran daerah jangka panjang.



www.seed.uno